



Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Peserta Tapera adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (Enam) bulan yang telah membayar simpanan.

Berdasarkan Undang Undang No 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjelaskan bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, Wajib didaftarkan oleh pemberi kerja kepada BP Tapera.

Sedangkan Pekerja Mandiri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan harus mendaftarkan diri sendiri kepada BP Tapera.

Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini dapat dimanfaatkan untuk Pembiayaan Perumahan, baik untuk pembelian rumah, pembangunan rumah maupun perbaikan rumah. untuk informasi lengkap mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)